



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Tempat lahir;
3. Umur/ tanggal lahir : Umur/ tanggal lahir;
4. Jenis kelamin : Jenis kelamin;
5. Kebangsaan : Kebangsaan;
6. Tempat tinggal : Tempat tinggal;
7. Agama : Agama;
8. Pekerjaan : Pekerjaan;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Alor pada tanggal 24 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2021;
4. Hakim sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Benyamin Alokafani, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Rt. 009/ Rw. 004, Desa Petleng, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor berdasarkan surat penunjukan Ketua Majelis Hakim tanggal 11 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 83/Pen.Pid/2021/PN Klb tanggal 3 Nopember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb tanggal 3 Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan”, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu pasal Pasal 81 ayat (3) Jo pasal 81 ayat (1) Jo pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Terdakwa selama 14 (empat belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang lebih rendah dari tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap anak-anak dan istrinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Terdakwa, berawal pada kejadian pertama terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 00.00 wita, lalu kejadian kedua sampai dengan kejadian kesembilan terjadi pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi sekitar pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 masing-masing kejadian terjadi sekira pukul 09.00 wita, dan kejadian kesebelas terjadi pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada kurun waktu dari bulan November 2020 sampai dengan bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 dan 2021, masing-masing kejadian tersebut bertempat di tempat tidur di kamar tidur bagian depan dan kamar tidur bagian belakang di rumah terdakwa yang beralamat di wilayah Alamat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, Setiap Orang, dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak (Anak Korban berumur 16 (enam belas) tahun), lahir di Sebanjar, tanggal 04 Maret 2004, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 225/CSL/MS/ABAL/2006 tanggal 08 Mei 2006), melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal pada pertengahan bulan November 2020 sekira pukul 00.00 wita pada saat anak korban sedang tertidur di dalam kamar tidur bagian depan lalu datang terdakwa langsung mendekati anak korban dan langsung mengancam anak korban dengan raut muka marah-marah dan mata melotot dengan berkata "Pukimai lu tidak mau bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saya sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saya punya kemauan saya jual lu," lalu anak korban terbangun dan terdakwa kembali berkata "lu kalau teriak na saya bunuh lu kasi mati" selanjutnya terdakwa langsung membuka paksa dengan cara menarik turun celana dan celana dalam yang digunakan anak korban hingga kondisi anak korban telanjang setengah badan lalu terdakwa langsung bersetubuh dengan anak korban dengan cara diawali dengan terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga terdakwa juga telanjang setengah badan, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban namun awalnya kemaluan terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, lalu terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan anak korban sehingga kemaluan terdakwa masuk di dalam kemaluan anak korban hingga membuat anak korban merasakan kesakitan, lalu terdakwa menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit sehingga kemaluan terdakwa keluar-masuk kedalam kemaluan anak korban hingga akhirnya kemaluan terdakwa klimaks dan mengeluarkan cairan sperma di atas tempat tidur tersebut. Dan setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana dan celana dalam anak korban dan terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu terdakwa kembali mengancam anak korban dengan berkata "lu jangan kasi tau mama atau siapa-siapa e,lu kasitau, saya bunuh lu kasi mati," lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban.

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga melakukan persetubuhan kembali terhadap anak korban dimana kejadian tersebut berlanjut dalam sebulan sekali dari pertengahan bulan Desember 2020 hingga pertengahan bulan Agustus 2021 yang terjadi sekitar pukul 09.00 Wita dan persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar pukul 09.00 wita, dimana tempat kejadian persetubuhan yang kedua sampai yang kelima kalinya terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan kemudian persetubuhan keenam sampai kesebelas kalinya lagi terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur belakang masing-masing kejadian tersebut semuanya terjadi di dalam rumah milik terdakwa yang berada di wilayah Alamat. Dimana cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban di lakukan dengan cara yang sama sesuai kejadian pertama tersebut di atas sehingga total persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sebanyak 11 (empat) kali terhadap anak korban;

- Bahwa kejadian tersebut terungkap berawal ketika anak korban menceritakan kepada saksi Maimuna Prasong perihal perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa sekitar akhir bulan April lalu saksi Maimuna Prasong menanyakan hal tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mengakui perbuatan tersebut dan memarahi saksi Maimuna Prasong. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi Maimuna Prasong baru sampai dari kalabahi lalu masuk kedalam rumah dan langsung menuju kearah kamar bagian belakang lalu melihat melihat terdakwa dalam keadaan setengah telanjang tidur

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlentang di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek milik terdakwa serta melihat anak korban yang saat itu sudah dalam keadaan berpakaian, lalu saksi Maimuna Prasong melihat anak korban sedang dalam keadaan ketakutan, gugup dan menangis, setelah terdakwa keluar dari kamar lalu saksi Maimuna Prasong langsung memeluk anak korban dan saksi Maimuna Prasong bertanya kepada anak korban dengan berkata "inang kamu kenapa" lalu anak korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang terdakwa lakukan terhadap anak korban tersebut. Lalu saksi Maimuna Prasong kembali menanyakan kepada terdakwa perihal kejadian tersebut dengan berkata kepada terdakwa "Kenapa jadi lu buat begitu, itu lu punya anak kandung" lalu terdakwa kembali memarahi saksi Maimuna Prasong dengan berkata " pukimai pembawa sial diam nanti saya bunuh lu kasi mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan" lalu karena takut saksi Maimuna Prasong tidak membalas perkataan terdakwa tersebut. Selanjutnya pihak keluarga lainnya yang mengetahui kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, lalu pihak keluarga yang diwakili oleh saksi Kartini Langko Date melaporkan ke Polres Alor pada tanggal 16 September 2021 untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa merupakan orang tua atau ayah kandung dari anak korban Anak Korban, merupakan hasil perkawinan antara terdakwa dengan saksi Maimuna Prasong yang di kuatkan dengan Kutipan Akta Kelahiran tersebut di atas dan Kartu Keluarga Nomor :5305020607070049 tanggal 11 Juni 2020 yang di buat dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor an. Metusalak Aristoteles Salmay, SH.

- Bahwa akibat kejadian tersebut anak korban Anak Korban mengalami mengalami sakit pada bagian vagina dan luka robek pada selaput dara sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 186/357/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## KESIMPULAN

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang anak perempuan usia tujuh belas tahun. Pada pemeriksaan selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, robekan searah jam sembilan. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan terdakwa Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. pasal 76D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal I Ke-1 Ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan/ atau Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban Anak Korban**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terdakwa terhadap anak korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut secara berkelanjutan sebanyak 11 (sebelas) kali. Kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian berlanjut dalam sebulan sekali dari bulan Desember 2020 hingga bulan Agustus 2021, juga dalam pertengahan bulan yang sama terjadi sekitar pukul 09.00 WITA dan persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, sekitar pukul 09.00 WITA. Kejadian persetubuhan yang pertama sampai yang kelima kalinya terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan, sedangkan persetubuhan keenam sampai kesebelas kalinya lagi terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur belakang. Kejadian persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut, semuanya terjadi di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Alamat;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut secara berkelanjutan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan cara yang sama yakni Terdakwa mengancam serta membuka paksa dengan menarik turun celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga Terdakwa juga telanjang setengah badan, lalu Terdakwa langsung memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan anak korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban, tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban dengan menggoyangkan pantatnya secara berulang-ulang sekitar 3 (tiga) menit sehingga kemaluan Terdakwa bisa masuk ke dalam kemaluan anak korban dan setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan anak korban, lalu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali ke dalam kemaluan anak korban sekitar 2 (dua) menit dan akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan, kemaluan anak korban sakit dan setelah kejadian, anak korban melihat ada darah di celana dalam anak korban;

- Bahwa sebelum Terdakwa bersetubuh dengan anak korban pada kejadian pertama hingga kejadian kesebelas, Terdakwa selalu mengancam anak korban dengan berkata "pukimai lu tidak mau saya bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saya sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saya punya kemauan saya jual lu", sambil Terdakwa melototkan matanya ke anak korban dan Terdakwa mengatakan lagi "lu kalau teriak na saya bunuh lu kasi mati", kemudian Terdakwa langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam anak korban, lalu Terdakwa langsung bersetubuh dengan anak korban dan setelah bersetubuh, Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya, lalu Terdakwa mengancam anak korban lagi dengan mengatakan " lu jangan kasi tau mama atau siapa-siapa e, lu kasih tahu, anak korban bunuh lu kasi mati";

- Bahwa posisi pada saat kejadian pertama hingga kejadian kesebelas yaitu ketika Terdakwa membuka celana dan celana dalam anak korban dan Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, saat itu Terdakwa dalam keadaan berdiri di depan anak korban dengan jarak dekat sekali kemudian pada saat bersetubuh posisi anak korban sementara tidur terlentang di atas tempat tidur dan Terdakwa menindih anak korban dari arah atas, kemudian pada persetubuhan yang berlanjut dalam sebulan sekali hingga pada

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

persetubuhan yang terakhir yaitu Terdakwa dalam keadaan berdiri di depan anak korban dengan jarak dekat sekali dan anak korban posisinya sementara tidur di atas tempat tidur dan ketika Terdakwa bersetubuh dengan anak korban dengan posisi Terdakwa naik ke atas tempat tidur dan menindih anak korban dari arah atas dan anak korban masih dalam posisi yang sama yakni sementara tidur terlentang di atas tempat tidur dengan kedua paha terbuka dan kedua kaki anak korban sedikit ditekuk;

- Bahwa yang berada di rumah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban yaitu ibu kandung anak korban Maimuna Prasong, dan ketiga adik kandung anak korban yaitu Rusdiyanto Koda, Sahrul Koda dan Aldi Koda;

- Bahwa anak korban memiliki 3 (tiga) orang saudara kandung;

- Bahwa tidak ada yang melihat langsung pada saat Terdakwa bersetubuh dengan anak korban, namun ibu anak korban dan adik anak korban Rusdiyanto Koda pernah melihat pada saat Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban;

- Bahwa pada akhir bulan April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu anak korban memberitahukan kepada ibu anak korban bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban, kemudian ibu anak korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan Terdakwa memarahi ibu anak korban, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021, sekitar pukul 14.00 WITA, ibu anak korban pernah memergoki Terdakwa dan anak korban pada saat Terdakwa sudah selesai melakukan persetubuhan di atas tempat tidur di kamar belakang, saat itu ibu anak korban melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dan sementara tidur terlentang di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek, sedangkan anak korban sudah dalam keadaan berpakaian, lalu ibu anak korban melihat anak korban dalam keadaan ketakutan, gugup dan menangis, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan ibu anak korban langsung memeluk anak korban dan bertanya dengan bahasa "inang kamu kenapa?", kemudian anak korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban dan saat itu ibu anak korban kaget dan menangis bersama anak korban, kemudian ibu anak korban menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata "kenapa jadi lu buat begitu, itu lu punya anak kandung", namun Terdakwa memarahi dan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menganiaya ibu anak korban sambil berkata “pukimai pembawa sial diam, nanti anak korban bunuh lu kasih mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan”, kemudian Terdakwa langsung pergi. Selanjutnya mengenai adik anak korban Rusdiyanti Koda yang melihat kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, saat itu adik anak korban memergoki Terdakwa dan anak korban pada saat Terdakwa sudah selesai melakukan persetubuhan terhadap anak korban di atas tempat tidur di dalam kamar belakang, saat itu adik anak korban melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang sementara tidur terlentang di atas tempat tidur sambil memeluk anak korban dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek, sedangkan anak korban sudah dalam keadaan berpakaian, kemudian adik anak korban langsung berlari keluar rumah;

- Bahwa anak korban takut menceritakan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban kepada orang lain karena Terdakwa mengancam anak korban dan sering memukul anak korban maupun ibu anak korban;

- Bahwa Terdakwa sering melakukan kekerasan fisik di dalam rumah terhadap anak korban, ibu anak korban dan ketiga adik-adik anak korban;

- Bahwa dari kejadian persetubuhan yang pertama hingga kejadian kesebelas anak korban tidak pernah melakukan perlawanan terhadap Terdakwa;

- Bahwa keluarga anak korban mengetahui kejadian persetubuhan tersebut setelah kejadian kesebelas yaitu sekitar bulan September 2021;

- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban dilaporkan ke polisi berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021, sekitar pukul 18.00 WITA, Terdakwa menyuruh anak korban membeli beras, kemudian karena lama anak korban kembali ke rumah, saat anak korban pulang ke rumah Terdakwa langsung memukul anak korban, kemudian karena merasa kesakitan anak korban melarikan diri ke Desa Ampera, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, saat itu anak korban bertemu dengan salah seorang warga Desa Ampera dan akhirnya anak korban menginap di rumahnya, kemudian warga tersebut memberitahukan kepada Muhajir Moka mengenai keberadaan anak korban di rumahnya, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekitar pukul 08.00 WITA, Muhajir Moka mengantar anak korban pulang ke rumah di Sebanjar dan pada saat kami tiba di rumah, Muhajir Moka menasehati Terdakwa untuk tidak memukul anak

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

korban. Setelah itu karena masih merasa takut Terdakwa akan memukul dan meminta anak korban untuk bersetubuh dengannya lagi, kemudian pada pukul 09.00 WITA, anak korban pun pergi dari rumah ke wilayah Batutenata, Kelurahan Nusa Kenari, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor untuk bertemu dengan nenek kandung anak korban, kemudian anak korban menceritakan kejadian ini dan selanjutnya sekitar pukul 12.00 WITA, nenek anak korban pergi ke Desa Ampera untuk menemui Muhajir Moka, namun setiba di rumah Muhajir Moka tidak berada di rumah dan pada pukul 16.00 WITA barulah nenek anak korban bertemu dengan Muhajir Moka lalu menceritakan kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, kemudian Muhajir Moka menelpon Safrudin Tupong yang merupakan Babinsa Desa Alor Besar untuk membantu nenek anak korban melaporkan kejadian tersebut di kantor polisi, kemudian Safrudin Tupong memberitahukan kepada nenek anak korban bahwa ia yang akan membantu dan mengantar nenek anak korban untuk melaporkan kejadian persetubuhan tersebut di kantor polisi, sehingga pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA, nenek anak korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut di kantor polisi;

- Bahwa dari kejadian tersebut anak korban merasa takut, gugup, malu, trauma dan pada saat buang air kecil merasakan sakit pada kemaluan;

- Bahwa anak korban sempat divisum di Rumah Sakit Daerah Kalabahi pada tanggal 17 September 2021;

- Bahwa sekitar bulan Agustus 2021 anak korban hamil. Kehamilan tersebut diketahui karena saat itu anak korban mengalami terlambat datang bulan, namun anak korban mengalami keguguran pada saat sedang mencuci pakaian dan saat itu terjadi perdarahan dan anak korban dilarikan ke Klinik Elshadai dan setelah dilakukan pemeriksaan USG, saat itu kandungan anak korban sudah kosong;

- Bahwa sebelum anak korban mengalami keguguran tidak ada yang mengetahui kehamilan anak korban;

- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan yang menghidupi kehidupan keluarga adalah ibu anak korban dengan berjualan di Pasar Terbakar Kalabahi;

- Bahwa anak korban sudah putus sekolah dari kelas VI Sekolah Dasar dan anak korban pernah bekerja di Malaysia;

*Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak korban marah dengan perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada anak korban, namun Terdakwa mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa anak korban tidak ingat kejadian persetubuhan kedua terjadi pada hari apa;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan kedua, anak korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibu anak korban dan saat itu ibu anak korban sangat marah dan bertanya kepada Terdakwa mengenai kejadian tersebut, namun Terdakwa mengancam dan memukul ibu anak korban;
- Bahwa saat kejadian persetubuhan pertama hingga kejadian persetubuhan kesebelas anak korban sudah putus sekolah;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan kedua, ibu anak korban masih bertanya kepada anak korban mengenai perbuatan Terdakwa, namun karena takut terhadap ancaman Terdakwa sehingga anak korban tidak menceritakan kejadian persetubuhan selanjutnya yang anak korban alami dan setelah kejadian persetubuhan kesebelas baru anak korban menceritakan lagi kepada ibu anak korban;
- Bahwa saat itu ibu anak korban melaporkan kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ke nenek anak korban (orang tua ibu), lalu nenek anak korban melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke polisi, sehingga pada sore harinya Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa sejak anak korban kecil, Terdakwa tidak bekerja sama sekali dan aktivitas Terdakwa di rumah hanya merokok dan memutar musik, sehingga anak korban sering membantu ibu anak korban bekerja sebagai Tukang Ojek pada hari pasar;
- Bahwa Terdakwa bisa membeli rokok dari hasil menjual tanah;
- Bahwa anak korban merasa takut pada saat Terdakwa mengancam sehingga walaupun anak korban sempat menolak untuk bersetubuh dengan Terdakwa, namun karena takut dengan ancaman Terdakwa dan Terdakwa memaksa anak korban sehingga anak korban tidak bisa melakukan perlawanan pada saat kejadian dan mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa kemaluan anak korban mengeluarkan darah pada kejadian persetubuhan yang pertama;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dalam kurun waktu 1 (satu) bulan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban tidak menentu, ada kalanya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau lebih;
- Bahwa anak korban tidak ingat kejadian persetubuhan keenam terjadi pada bulan apa;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mengajak anak korban bersetubuh, anak korban merasa takut namun terpaksa mengikuti kemauan Terdakwa;
- Bahwa pada saat mengalami keguguran, usia kehamilan anak korban sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak korban tahu kehamilan anak korban karena anak korban tidak datang bulan, lalu anak korban ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi dan mengecek kehamilan anak korban;
- Bahwa setelah mengalami keguguran, anak korban dirawat di Klinik Elshadai dan di beri obat;
- Bahwa dari pihak Pekerja Sosial Profesional yang membayar biaya pengobatan di Klinik;
- Bahwa setiap bulan setelah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban, Terdakwa selalu bertanya apakah anak korban sempat hamil atau tidak dan setelah Terdakwa mengetahui kehamilan anak korban, Terdakwa menyuruh anak korban mengkonsumsi minuman ringan jenis sprite dan minuman keras jenis sopi yang sudah dibeli Terdakwa dengan tujuan untuk menggugurkan janin dalam kandungan anak korban, kemudian karena takut anak korban mengikuti permintaan Terdakwa dan setelah mengkonsumsi minuman tersebut anak korban mengalami banyak pendarahan dan mengalami keguguran, namun saat itu anak korban masih sadarkan diri;
- Bahwa setelah keguguran anak korban mengalami sakit di bagian perut terutama pada saat datang bulan;
- Bahwa kondisi kesehatan anak korban saat ini baik-baik saja;
- Bahwa pperma Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban pada kejadian persetubuhan yang pertama dan kejadian persetubuhan kesebelas;
- Bahwa pada saat sperma Terdakwa masuk ke dalam kemaluan anak korban, saat itu anak korban merasakan ada cairan yang masuk ke dalam kemaluan anak korban;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa anak korban paling takut dari ancaman Terdakwa yaitu perkataan Terdakwa yang akan membunuh anak korban jika anak korban tidak bersedia bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan pengancaman Terdakwa tidak memegang apa-apa;
- Bahwa anak korban percaya dengan ancaman Terdakwa karena Terdakwa sering memukul anak korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan pengancaman, dalam pikiran anak korban, jika anak korban tidak mengikuti keinginan Terdakwa untuk bersetubuh dengannya, Terdakwa pasti akan memukul anak korban sampai mati;
- Bahwa anak korban tidak pernah melihat Terdakwa membaca atau menonton video porno;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak korban;
- Bahwa pada saat ibu pergi bekerja, anak korban bersama ketiga adik anak korban yang berada di rumah;
- Bahwa setiap hari anak korban membantu ibu menyelesaikan pekerjaan rumah seperti memasak dan menjadi tukang ojek pada hari-hari pasar tradisional;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban, Ibu anak korban tidak pernah melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa anak korban hamil sejak bulan Juni 2021;

Bahwa terhadap keterangan anak korban tersebut, Terdakwa membenarkannya;

## 2. **Maimuna Prasong**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Terhadap Anak Korban Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa adalah suami saksi dan pernikahan kami sudah dicatat pada Kantor Urusan Agama serta Anak Korban adalah hasil pernikahan saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut terhadap Anak Korban secara berkelanjutan sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu kejadian persetubuhan

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020, sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian berlanjut dalam sebulan sekali dari bulan Desember 2020 hingga bulan Agustus 2021, juga dalam pertengahan bulan yang sama terjadi sekitar pukul 09.00 WITA dan persetujuan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021, sekitar pukul 09.00 WITA. Kejadian persetujuan yang pertama sampai yang kelima terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan sedangkan kejadian persetujuan keenam sampai kesebelas terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur belakang. Kejadian persetujuan tersebut semuanya terjadi di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Alamat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian persetujuan tersebut, namun kejadian tersebut saksi ketahui sekitar akhir bulan April 2021 pada pukul 14.00 WITA, saat itu Anak korban memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan persetujuan terhadap Anak korban, kemudian saksi menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan memarahi serta memukul saksi, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, saat itu saksi baru tiba dari Kalabahi, kemudian saksi masuk ke dalam rumah menuju ke arah kamar bagian belakang dan saat itu saksi melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang tidur terlentang di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek sedangkan Anak korban saat itu sudah dalam keadaan berpakaian, kemudian saksi melihat Anak Korban sedang dalam keadaan ketakutan, gugup dan menangis, lalu Terdakwa keluar dari kamar dan saksi langsung memeluk Anak Korban dan bertanya kepada Anak korban dengan bahasa "Inang kamu kenapa", kemudian Anak korban menceritakan semua kejadian persetujuan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban;

- Bahwa Anak Korban menceritakan kepada saksi bahwa awal kejadian persetujuan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020 sekitar pukul 00.00 WITA yang mana saat itu saksi sedang tidur di kamar bagian tengah, kemudian Anak Korban berada di kamar bagian depan dan sementara tidur, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut dan langsung mengancam Anak Korban dengan berkata "pukimai lu tidak mau saya bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saksi sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saksi punya kemauan saya jual lu," sambil Terdakwa melototkan matanya ke Anak Korban dan Terdakwa juga berkata "lu kalau

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

teriak na saya bunuh lu kasi mati”, kemudian Terdakwa langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan langsung bersetubuh dengan Anak Korban dan setelah Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalam Anak Korban, lalu Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana pendeknya dan berkata “lu jangan kasih tahu mama atau siapa-siapa e, lu kasitau, saya bunuh lu kasi mati”. Kejadian persetubuhan tersebut kemudian berlanjut dalam sebulan sekali dari bulan Desember 2020 hingga bulan Agustus 2021, juga dalam pertengahan bulan yang terjadi sekitar pukul 09.00 WITA dan persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA. Kejadian persetubuhan pertama sampai kelima terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan, kemudian persetubuhan keenam sampai kesebelas terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur belakang. Kejadian persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut semuanya terjadi di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Alamat;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian yang dialami Anak Korban, saksi menangis dan merasa emosi, lalu saksi langsung menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa dengan berkata “kenapa jadi lu buat begitu, itu lu punya anak kandung”, kemudian Terdakwa langsung memarahi dan menganiaya saksi sambil berkata “pukimai pembawa sial diam nanti saya bunuh lu kasih mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan”, kemudian karena takut saksi pun tidak membalas perkataan Terdakwa karena Terdakwa orangnya pemarah dan suka menganiaya saksi dan Anak Korban;
- Bahwa selama bulan November 2020, saksi tidak pernah menginap di tempat lain atau keluar hingga malam hari, namun saksi tidak pernah mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tidur malam biasanya sekitar pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA;
- Bahwa selain mengurus rumah tangga, saksi juga berjualan di Pasar Terbakar di Kalabahi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tinggal bersama 4 (empat) orang anak kami yaitu Anak Korban dan ketiga adik laki-laki Anak Korban;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ada orang yang mengetahui mengenai kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban pada malam hari;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian yang dialami Anak Korban ke polisi karena takut dengan ancaman Terdakwa yang sering memukul saksi dan Anak Korban;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa terungkap perilaku Terdakwa suka marah-marah di dalam rumah karena Terdakwa sering mengalami sakit kepala;
- Bahwa Terdakwa sering memarahi Anak Korban bahkan memukul Anak Korban apabila Anak Korban sering pulang terlambat ketika disuruh Terdakwa keluar untuk membeli sesuatu;
- Bahwa kejadian persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban akhirnya dilaporkan ke polisi karena sekitar bulan September 2021, saat itu Terdakwa memukul Anak Korban, lalu Anak Korban melarikan diri ke rumah neneknya yaitu orang tua saksi di Kalabahi dan menceritakan kejadian yang dialaminya, kemudian ibu saksi dan Anak Korban melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa tidak pernah memutar atau menonton video porno;
- Bahwa saksi masih menjalankan kewajiban sebagai seorang istri Terdakwa;
- Bahwa dalam tahun 2021 saksi masih berhubungan suami istri dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan keluhan kepada saksi terkait aktivitas suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang melatabelakangi Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memeriksa sakit kepalanya ke dokter, namun hanya mengonsumsi obat;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Anak Korban sekaligus istri Terdakwa merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada saksi dan Anak Korban;
- Bahwa terkait hukuman yang dijalani Terdakwa, saksi mengikuti proses hukum yang berlaku;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menolak Terdakwa untuk berhubungan badan dan selalu melayani Terdakwa pada saat ia mengajak saksi berhubungan suami istri;
  - Bahwa keluarga besar menyerahkan perbuatan Terdakwa untuk diproses secara hukum;
  - Bahwa saat ini saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
  - Bahwa saksi pernah melihat sedikit perubahan fisik pada Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Anak Korban mengenai perubahan fisik yang dialami Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui sama sekali mengenai kejadian persetubuhan yang pertama yang dialami Anak Korban;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat perubahan sikap pada Anak Korban sekitar bulan November 2020 karena setiap harinya pada pagi hari saksi harus pergi berjualan di pasar dan ketika pulang pada siang hari saksi langsung menyelesaikan pekerjaan lainnya di dalam rumah;
  - Bahwa Terdakwa sehari-harinya memelihara ternak dan mengumpulkan pasir, lalu menjualnya;
  - Bahwa Terdakwa memberi saksi uang untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab sakit kepala yang sering diderita Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengalami sakit lainnya selain sakit kepala;
  - Bahwa saksi pulang berjualan dari pasar sekitar pukul 12.00 WITA;
  - Bahwa pada saat saksi pulang dari pasar biasanya saksi melihat kondisi Anak Korban biasa-biasa saja;
  - Bahwa saksi biasanya berhubungan suami istri dengan Terdakwa sekitar 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu;
  - Bahwa Anak Korban pernah hamil, namun mengalami keguguran;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dan membacakan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor 186/357/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Korban Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020 sekitar pukul 00.00 WITA, kemudian berlanjut dalam sebulan sekali dari bulan Desember 2020 hingga bulan Agustus 2021, juga dalam pertengahan bulan terjadi sekitar pukul 09.00 WITA dan persetubuhan terakhir terjadi pada hari Sabtu tanggal 4 September 2021 sekitar pukul 09.00 WITA. Kejadian persetubuhan yang pertama sampai yang kelima kali terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur depan, kemudian persetubuhan keenam sampai kesebelas terjadi di atas tempat tidur dalam kamar tidur belakang. Kejadian persetubuhan sebanyak 11 (sebelas) kali tersebut semuanya terjadi di dalam rumah milik Terdakwa yang berada di wilayah Alamat;
- Bahwa Terdakwa mempunyai hubungan keluarga dengan Anak Korban karena Anak Korban adalah anak kandung Terdakwa dan Terdakwa tinggal 1 (satu) rumah bersama Anak Korban, istri Terdakwa Maimuna Prasong dan ketiga anak Terdakwa yang bernama Rusdiyanto Koda, Sahrul Koda dan Aldi Koda di wilayah Alamat;
- Bahwa Terdakwa, Anak Korban, istri dan ketiga anak Terdakwa termuat dalam kartu keluarga dan Terdakwa sendiri sebagai kepala keluarga;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban tidak ada hubungan lain, selain sebagai bapak dan anak kandung;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah ada masalah atau selisih paham dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sering melihat Anak Korban telanjang pada saat mengganti pakaian setelah mandi di dalam kamar, sehingga saat itu Terdakwa merasa nafsu lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa kemaluan Terdakwa tegang pada saat melihat Anak Korban dalam keadaan telanjang;
- Bahwa tidak ada pemicu lain Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, selain karena nafsu terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Anak Korban menonton video porno;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menonton video porno;
- Bahwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar;
- Bahwa pada akhir bulan April 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak Korban memberitahukan kepada ibunya yaitu istri Terdakwa Maimuna Prasong bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemudian istri

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa tidak mengakuinya dan memarahi istri Terdakwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, istri Terdakwa pernah memergoki Terdakwa dan Anak Korban pada saat Terdakwa selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di atas tempat tidur kamar belakang rumah Terdakwa, saat itu istri Terdakwa melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang dengan posisi tidur terlentang di atas tempat tidur dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek, sedangkan Anak Korban saat itu sudah dalam keadaan berpakaian, kemudian istri Terdakwa bertanya kepada Terdakwa “kenapa jadi lu buat begitu, itu lu punya anak kandung”, lalu Terdakwa langsung memarahi dan menganiaya istri Terdakwa sambil berkata “pukimai pembawa sial, diam nanti saya bunuh lu kasih mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan”, kemudian Terdakwa langsung pergi. Selain istri Terdakwa, anak Terdakwa yang bernama Rusdiyanto Koda pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WITA, juga pernah memergoki Terdakwa dan Anak Korban pada saat selesai melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di atas tempat tidur di dalam kamar belakang rumah milik Terdakwa, saat itu Rusdiyanto Koda melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang sementara tidur terlentang di atas tempat tidur sambil memeluk Anak Korban dengan tidak menggunakan baju dan hanya menggunakan celana pendek sedangkan Anak Korban yang saat itu sudah dalam keadaan berpakaian dan setelah melihat hal tersebut Rusdiyanto Koda langsung berlari keluar dari rumah;

- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban secara berkelanjutan sebanyak 11 (sebelas) kali dengan cara yang sama yakni awalnya Terdakwa mengancam serta membuka paksa pakaian yang dikenakan Anak Korban dengan menarik turun celana panjang dan celana dalam yang Anak Korban pakai menggunakan kedua tangan Terdakwa hingga Anak Korban telanjang setengah badan, kemudian Terdakwa juga membuka celana pendek dan celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa pun juga telanjang setengah badan, lalu Terdakwa langsung mengarahkan atau memasukan kemaluan Terdakwa yang dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban, namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban tetapi Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dengan menggoyangkan pantat Terdakwa secara berulang kali sekitar 3 (tiga) menit sehingga kemaluan Terdakwa bisa masuk kedalam kemaluan

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban dan setelah kemaluan saya masuk kedalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa terus menggoyangkan pantat Terdakwa sehingga kemaluan Terdakwa masuk dan keluar berulang kali dalam kemaluan Anak Korban sekitar 2 (dua) menit dan akhirnya kemaluan Terdakwa mengeluarkan sperma di atas tempat tidur;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, kemaluan Anak Korban berdarah atau tidak, namun saat itu Anak Korban sempat menjerit kesakitan dan menangis;

- Bahwa sebelum kejadian persetubuhan pertama hingga kesebelas Terdakwa memaksa dan mengancam Anak Korban dengan berkata "pukimai lu, tidak mau saya bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saya sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saya punya kemaluan saya jual lu," sambil mata Terdakwa melotot ke Anak Korban, lalu Terdakwa berkata "lu kalau teriak na saya bunuh lu kasi mati", kemudian Terdakwa langsung membuka paksa dengan menarik turun celana dan celana dalam Anak Korban dan langsung bersetubuh dengan Anak Korban dan setelah bersetubuh, Terdakwa menyuruh Anak Korban memakai kembali celana dan celana dalamnya dan Terdakwa juga memakai kembali celana dalam dan celana pendek Terdakwa, lalu Terdakwa mengancam Anak Korban lagi dengan berkata "lu jangan kasih tahu mama atau siapa-siapa e, lu kasitau, saya bunuh lu kasi mati";

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, saat itu umur Anak Korban sekitar 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana hingga masalah persetubuhan yang saudara lakukan terhadap Anak Korban dilaporkan ke polisi, namun pada hari Kamis tanggal 16 September 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, pada saat memungut kayu, istri Terdakwa datang bersama polisi, lalu Terdakwa dibawa dan ditahan di kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa tahu konsekuensi dari perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa tidak sempat berpikir dampak tumbuh kembang Anak Korban setelah kejadian persetubuhan yang dialaminya;

- Bahwa Terdakwa sesekali baru menjalankan sholat 5 waktu;

- Bahwa saat ini Terdakwa merasa menyesal;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama kejadian persetubuhan pertama hingga kesebelas, Terdakwa masih berhubungan suami istri dengan istri Terdakwa dan terkadang Terdakwa memaksa istri untuk berhubungan sampai 4 (empat) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa jika tidak melakukan hubungan seks, Terdakwa merasa sakit kepala hingga marah-marah;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Peternak, selain itu Terdakwa juga bekerja sebagai Pekebun dan Nelayan;
- Bahwa hasil dari pekerjaan Terdakwa digunakan untuk kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah karena sejak umur 6 (enam) tahun orang tua Terdakwa sudah meninggal dunia dan keluarga Terdakwa yang membesarkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal seks sejak umur 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa sakit kepala jika tidak melakukan seks;
- Bahwa jika melakukan seks Terdakwa tidak merasa sakit kepala;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan memukul dan membunuh Anak Korban sehingga Anak Korban mau bersetubuh dengan Terdakwa;
- Bahwa ancaman tersebut hanya sebatas ucapan tidak pernah Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor 5305020607070049 atas nama kepala keluarga Suparman Koda (terdakwa) bahwa Terdakwa dan saksi Maimuna Prasong merupakan pasangan suami istri. Dan Anak Korban Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa dan saksi Maimuna Prasong;
2. Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 225/CSL/MS/ABAL/2006 tanggal 08 Mei 2006), Anak Korban Anak Korban lahir di Sebanjar, tanggal 4 Maret 2004;
3. Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban) sebanyak 11 (sebelas) kali. Di mana persetubuhan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020 sekitar Pukul 24.00 WITA, lalu persetubuhan yang kedua sampai dengan yang kesembilan terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 yang masing-masing terjadi sekitar

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pukul 09.00 WITA dan persetubuhan kesebelas terjadi pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA. Persetubuhan yang pertama sampai yang kelima tersebut terjadi di atas tempat tidur dalam kamar bagian depan Rumah Terdakwa dan persetubuhan yang keenam sampai kesebelas terjadi di atas tempat tidur kamar bagian belakang di dalam Rumah Terdakwa yang terletak di wilayah Sebanjar, RT.006/ RW.003, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

4. Bahwa persetubuhan pertama yang terjadi pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2020 bermula saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar tidur bagian depan lalu datang Terdakwa dan langsung mengancam Anak Korban dengan raut muka marah-marah dan mata melotot dengan berkata "Pukimai lu tidak mau saya bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saya sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saya punya kemauan saya jual lu,". Lalu Anak Korban terbangun dan Terdakwa kembali berkata "lu kalau teriak na saya bunuh lu kasi mati", selanjutnya Terdakwa langsung membuka paksa dengan cara menarik turun celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga kondisi Anak Korban telanjang setengah badan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga Terdakwa juga telanjang setengah badan, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban. Namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merasakan kesakitan, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata "lu jangan kasi tau mama atau siapa-siapa e,lu kasitau, saya bunuh lu kasi mati," lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban;

5. Bahwa persetubuhan yang kedua sampai dengan yang terakhir dilakukan dengan cara yang sama sesuai kejadian pertama;

6. Bahwa menurut Terdakwa, ia melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban karena sering melihat Anak Korban telanjang pada saat mengganti pakaian setelah mandi di dalam kamar;

7. Bahwa Anak Korban mengkonsumsi minuman sprite dan minuman beralkohol jenis sopi atas permintaan Terdakwa saat terlambat datang bulan. Dan sesudah itu, Anak Korban mengalami pendarahan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, sekitar Pukul 14.00 WITA, sesaat setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban di kamar bagian belakang rumah Terdakwa datang saksi Maimuna Prasong dan melihat Terdakwa dalam keadaan setengah telanjang (hanya memakai celana pendek) dan Anak Korban dalam keadaan ketakutan, gugup dan menangis. Kemudian saksi Maimuna Prasong bertanya, "inang kamu kenapa?", kemudian Anak Korban menceritakan semua kejadian persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban. Lalu kemudian, setelah saksi Maimuna Prasong menanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa memarahi dan menganiaya saksi Maimuna Prasong sambil berkata "pukimai pembawa sial diam, nanti anak korban bunuh lu kasih mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan", kemudian Terdakwa langsung pergi;

9. Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 186/357/2021 tanggal 17 September 2021 yang ditanda tangani oleh dr. Aninditya C. Sunarso, Dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi Kabupaten Alor diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut:

### Kesimpulan

Pada pemeriksaan selaput darah tidak iritasi, tidak hiperemis, terdapat robekan lama, tepi tidak rata, tidak berdarah, tidak sampai ke dasar, robekan searah jam sembilan. Akibat kekerasan benda tumpul. Hal tersebut tidak menimbulkan halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang;
4. Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Setiap orang.**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Bahwa dalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar terdakwa Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## **Ad. 2 Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sementara menurut *Hoge Raad* dalam beberapa *arrest* membuat syarat adanya ancaman kekerasan yaitu, ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dan maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu demikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa kata “bersetubuh” menurut *Arrest Hooge Raad* Tanggal 15 Februari 1912, yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Anak Korban (bersetubuh) sebanyak 11 (sebelas) kali. Di mana persetubuhan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020 sekitar Pukul 24.00 WITA, lalu persetubuhan yang kedua sampai dengan yang kesembilan terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 yang masing-masing terjadi sekitar Pukul 09.00 WITA dan persetubuhan kesebelas terjadi pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekitar Pukul 09.00 WITA. Persetubuhan yang pertama sampai yang kelima tersebut terjadi di atas tempat tidur dalam kamar bagian depan Rumah Terdakwa dan persetubuhan yang keenam sampai

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke sebelas terjadi di atas tempat tidur kamar bagian belakang di dalam Rumah Terdakwa yang terletak di wilayah Sebanjar, RT.006/ RW.003, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 225/CSL/MS/ABAL/2006 tanggal 08 Mei 2006, Anak Korban Anak Korbanlahir di Sebanjar, tanggal 4 Maret 2004 sehingga dapat ditentukan bahwa Anak Korban ketika persetubuhan terjadi masih berumur 14-15 tahun atau belum mencapai 18 (delapan belas) tahun sehingga masih tergolong sebagai “anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah persetubuhan tersebut, dilakukan oleh Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak Korban?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, persetubuhan pertama yang terjadi pada sekitar pertengahan bulan Nopember 2020 bermula saat Anak Korban sedang tertidur di dalam kamar tidur bagian depan lalu datang Terdakwa dan langsung mengancam Anak Korban dengan raut muka marah-marah dan mata melotot dengan berkata “Pukimai lu tidak mau saya bunuh lu bikin mati, lu itu pembawa sial, saya sangat benci lu sampai tujuh turunan dan kalau lu tidak ikuti saya punya kemauan saya jual lu,”. Lalu Anak Korban terbangun dan Terdakwa kembali berkata “lu kalau teriak na saya bunuh lu kasi mati”, selanjutnya Terdakwa langsung membuka paksa dengan cara menarik turun celana dan celana dalam yang dipakai Anak Korban hingga kondisi Anak Korban telanjang setengah badan lalu Terdakwa membuka celana pendek dan celana dalamnya hingga Terdakwa juga telanjang setengah badan, selanjutnya Terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam kemaluan Anak Korban. Namun awalnya kemaluan Terdakwa tidak bisa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa tetap memaksa memasukan kemaluannya hingga akhirnya kemaluan Terdakwa masuk di dalam kemaluan Anak Korban hingga membuat Anak Korban merasakan kesakitan, lalu Terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun sekitar 3 (tiga) menit hingga mengeluarkan sperma di atas tempat tidur tersebut. Setelah itu Terdakwa berkata “lu jangan kasi tau mama atau siapa-siapa e, lu kasi tau, saya bunuh lu kasi mati,” lalu terdakwa pergi meninggalkan anak korban. Persetubuhan yang kedua sampai dengan yang terakhir dilakukan dengan cara yang sama sesuai kejadian pertama. Di mana menurut Terdakwa, ia melakukan persetubuhan terhadap

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anak Korban karena sering melihat Anak Korban telanjang pada saat mengganti pakaian setelah mandi di dalam kamar;

Menimbang, bahwa sesaat setelah Terdakwa berhubungan badan dengan Anak Korban yang terjadi pada tanggal 20 Mei 2021, Anak Korban diketahui dalam keadaan ketakutan, gugup dan menangis. Bahkan setelah saksi Maimuna Prasong mengetahui persetubuhan dimaksud dari Anak Korban lalu mempertanyakan perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban justru Terdakwa memarahi dan menganiaya saksi Maimuna Prasong sambil berkata “pukimai pembawa sial diam, nanti anak korban bunuh lu kasih mati dan jangan pernah lu ikut campur saya punya urusan”, kemudian Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas terbukti bahwa sebelum melakukan persetubuhan, Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban serta dari kenyataan bahwa setelah terjadinya persetubuhan antara Terdakwa dengan Anak Korban, di mana Anak Korban mengalami rasa takut, gugup dan menangis menandakan bahwa Anak Korban telah mengalami penderitaan secara psikis. Perasaan takut yang dialami oleh Anak Korban tersebut diperkuat pula dengan fakta sikap Anak Korban dan saksi Maimuna Prasong yang hanya diam saja tanpa melakukan tindakan apapun atas perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban, fakta ini dapat disimpulkan dari terungkapnya perbuatan Terdakwa karena pada bulan September 2021, Terdakwa memukul Anak Korban, lalu Anak Korban melarikan diri ke rumah neneknya (orang tua saksi Maimuna Prasong) di Kalabahi dan menceritakan kejadian yang dialaminya lalu ditindaklanjuti dengan mealporkan perbuatan Terdakwa ke pihak Kepolisian. Dari serangkaian fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat selain Terdakwa melakukan ancaman kekerasan terhadap Anak Korban, perbuatan Terdakwa juga tergolong sebagai suatu kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 Dilakukan oleh orangtua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang;**

Menimbang, unsur ini memiliki sub unsur bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan kartu keluarga Nomor 5305020607070049 atas nama kepala keluarga Suparman Koda (terdakwa) serta dihubungkan dengan keterangan

*Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa Anak Korban merupakan anak kandung dari Terdakwa, dengan demikian maka sub unsur yang dilakukan oleh orang tua telah terpenuhi dan oleh karenanya pula unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4 Beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini sebagaimana diatur Pasal 65 ayat (1) adalah seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana (*concursum realis*) yang semua perbuatan pidana tersebut hukumannya sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya di muka, terbukti Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Anak korban sebanyak 11 (sebelas) kali. Di mana persetujuan yang pertama terjadi pada pertengahan bulan November 2020 sekitar Pukul 24.00 WITA, lalu persetujuan yang kedua sampai dengan yang kesembilan terjadi pada sekitar pertengahan bulan Desember 2020 sampai dengan pertengahan bulan Agustus 2021 yang masing-masing terjadi sekitar Pukul 09.00 WITA dan persetujuan kesebelas terjadi pada hari sabtu tanggal 04 September 2021 sekira pukul 09.00 WITA. Persetujuan yang pertama sampai yang kelima tersebut terjadi di atas tempat tidur dalam kamar bagian depan Rumah Terdakwa dan persetujuan yang keenam sampai kesebelas terjadi di atas tempat tidur kamar bagian belakang di dalam Rumah Terdakwa yang terletak di wilayah Sebanjar, RT.006/ RW.003, Desa Alor Besar, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan tersebut hukumannya adalah sama yaitu diancam dengan pidana penjara dan denda. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, maka Terdakwa haruslah

*Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa dan/ atau alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa malu bagi Anak Korban dan saksi Maimuna Prasong (ibu anak korban/ istri terdakwa) dalam pergaulan hidup di masyarakat;
- Terdakwa telah melakukan upaya untuk menggugurkan kandungan Anak Korban dengan menyuruh Anak Korban meminum minuman sprite dan minuman beralkohol jenis sopi ketika Anak Korban terlambat datang bulan;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberikan perlindungan terhadap anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan rasa penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi di persidangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Jo. Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Jo. Pasal 1 ke-1 ayat (3) tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Terdakwa tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh orang tua beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh I Made Wiguna, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Yon Mahari, S.H. dan Ratri Pramudita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara daring pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Emerensiana Ema Karangora Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ariz Rizky Ramadhon, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2021/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yon Mahari, S.H.

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Ratri Pramudita, S.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Emerensiana Ema Karangora